BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 78.a TAHUN 2017

TENTANG

JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Siak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Siak yang Menerapkan Sistim Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3920) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 4);

23. Peraturan Bupati Siak Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repoblik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Udang Dasar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Siak yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Siak.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Siak.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Sistim Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah sistim pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

11. Sitem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sebuah sistem komputerisasi umum (dasar) yang memproses dan mengintegrasikan alur proses layanan kesehatan di Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran yang meliputi peserta Jamkesmas, peserta ASKES, TNI-POLRI, Badan Usaha Milik Negara dan peserta JKN mandiri.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
14. Pasien BPJS Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
15. Pasien Umum adalah pasien yang membayar mandiri biaya pelayanan kesehatan secara *feeforservice*se suai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
16. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten siak yang dipergunakan sebagai jaminan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak sama halnya dengan Jaminan Kesehatan Daerah atau selanjutnya disingkat Jamkesda.
17. Pasien Jamkesda dan SKTM adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh pemerintah daerah melalui Rumah Sakit menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.
20. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
21. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
23. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
24. Pegawai RSUD adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan / atau memberikan pelayanan diRSUD.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.

26. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Siak atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan tidak termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
27. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD dan bersifat individu, meliputi dokter umum, spesialis, dokter sub spesialis, konsulen, dokter gigi dandokter gigi spesialis.
28. Jasa keperawatan dan Jasa tenaga non kesehatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan tenaga non kesehatan secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam tarif rumah sakit.
29. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
30. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
31. Tarif INA CBGs adalah tarif pembayaran yang diberikan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
32. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Program JAMKESDA menurut sistem JAMKESDA.
33. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA, adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah Kabupaten Siak berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapaten Siak.

Pasal 2

(1) Maksud pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK BLUD untuk :
   a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
   b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
   c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat di pertanggung jawabkan/akun tabel;
   d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.

(2) Tujuan pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK BLUD untuk :
   a. meningkatkan motifasi kerja karyawan;
   b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
   c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan RSUD bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis meliputi:

a. Pelayanan kesehatan, terdiri dari:
   1) Pasien umum;
   2) Pasien peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran;
   3) Pasien jamkesda dan SKTM;
   4) Pasien jampersal; dan
   5) Pasien penjamin lainnya.

b. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;

c. Pelayanan lainnya.

Bagian Kedua
Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 4

(1) Besaran Jasa Pelayanan ditentukan sebagai berikut:

a. Pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum dan pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 dan 5 yang tidak menggunakan tarif INA CBGs ditetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

b. Pendapatan RSUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan pasien JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 besaran jasa pelayanan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menetri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 yang teknis pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

c. Pendapatan RSUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan pasien Jamkesda dan SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 besaran jasa pelayanan mengikuti aturan JKN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 yang teknis pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

d. Pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 besaran jasa pelayanan mengikuti aturan yang berlaku yang teknis pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

e. Pendapatan RSUD Siak yang bersumber dari pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teknis lebih lanjut di atur dengan surat keputusan direktur.

(2) Pasien BPJS yang naik kelas selisih tarif di hitung berdasarkan selisih tarif hak kelas rawatan dan kelas diatasnya, selisih tarif ditentukan berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017, yang teknis pelaksanaanya di atur dalam keputusan Direktur.

BAB III
SISTIM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Sistim Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 5

(1) Sistem pembagian jasa pelayanan pada RSUD mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
   a. Kinerja individu dan tim;
   b. Pendidikan;
   c. Masa kerja dan golongan;
   d. Beban kerja dan tanggung jawab; dan
   e. Resiko kerja pada tempat kerja.

(2) Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar distribusi jasa pelayanan perorangan pada masing-masing instalasi/unit di RSUD dengan sistem scoring indeks setiap individu.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 6

(1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD.

(2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Tenaga medis;
   b. Tenaga keperawatan;
   c. Tenaga kesehatan lainnya/penunjang dan
   d. Tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.

(3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD.

(4) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya.

(5) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga administrasi baik dipoliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya serta pegawai seketariat RSUD.

Pasal 7

(1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14 ayat (1) huruf a, selanjutnya didistribusikan dengan sistim pembagian jasa pelayanan kepada kelompok dokter spesialis, kelompok Dokter umum, kelompok penunjang, kelompok instalasi/unit pemberi layanan kelompok paramedis dan Kelompok Manajemen.

(2) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pejabat struktural dan staf yang masih bekerja atau menjabat pada Rumah Sakit.

(3) Kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu.

(4) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total volume pelayanan kepada pasien yang diberikan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap maupun di Instalasi/unit lainnya.

(5) Kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik serta instalasi/unit lainnya.

(6) Total jasa pelayanan kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didistribusikan untuk pegawai yang bekerja instalasi/unit pemberi layanan secara berkelompok.

(7) Distribusi jasa pelayanan untuk Kelompok Manajemen atau kelompok kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) diberikan berdasarkan *Scoring Indeks.*

Pasal 8

(1) Setiap instalasi/unit pelayanan yang melaksanakan asuhan pelayanan kepada pasien wajib mendokumentasikan rincian kegiatan pelayanannya di dokumen Rekam Medis dan dalam SIMRS.

(2) Setelah kegiatan asuhan pelayanan selesai dan pasien diperkenankan pulang instalasi/unit pelayanan wajib mengkompilasi kebenaran dokumen pasien baik dalam rekam medis maupun SIMRS.

(3) Bidang Keuangan melalui petugas verifikasi biaya pelayanan selanjutnya melakukan verifikasi dokumen SIMRS dengan mencocokkan besaran tarif pelayanan yang berlaku di RSUD.

(4) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi besaran jasa RSUD, jasa pelayanan, jenis tindakan dan komponen pelayanan lainnya sesuai tarif yang berlaku di RSUD.

(5) Jumlah total komponen jasa pelayanan masing-masing instalasi/unit yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di RSUD digunakan sebagai dasar untuk menghitung perolehan jasa pelayanan dimasing-masing instalasi/unit.

(6) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh pemberi pelayanan langsung maupun pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan sistim pembagian jasa pelayanan yang berlaku dimasing-masing instalasi/unit pelayanan.

(7) Sistim Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien umum dan Pasien Penjamin Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 dan angka 4 didistribusikan kepada pegawai RSUD pada bulan berikutnya.

(2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar oleh BPJS Kesehatan.

(3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien peserta JAMKESDA dan SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai Penjamin Jaminan Kesehatan Daerah.

(4) Hutang Tahun yang telah lewat dibayarkan dengan hasil pendapatan BLUD RSUD Siak di tahun berjalan dan akan datang sesuai kemampuan keuangan RSUD.

Pasal 10

(1) Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak dibayarkan melalui Pendapatan BLUD secara bertahap;

(2) Jasa pelayanan yang berasal dari pelayanan pasien JKN dan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan untuk pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung.

(3) Pemberi Layanan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai RSUD yang bekerja melayani pasien secara langsung yang bekerja sebagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan pemberi layanan langsung lainnya.

(4) Distribusi jasa pelayanan pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan indeks pemberi layanan langsung yang dibedakan menjadi indeks pemberi layanan langsung bagi perawat dan bidan serta indeks pemberi layanan langsung bagi non perawat dan non bidan.

(5) Indeks pelayanan tidak langsung bagi Pegawai Struktural diukur dari jenjang pendidikan, gaji pokok, status kepegawaian, risiko, masa kerja berdasarkan Pengabdian pada rumah sakit, masa kerja berdasarkan golongan pangkat atau ruang, jabatan dan beban kerja serta indeks lainnya.

BAB IV
SANKSI

Pasal 11

(1) Karyawan yang mengambil cuti lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis tidak mendapatkan jasa pelayanan selama cuti.

(2) Karyawan yang menjalani hukuman pidana secara otomatis kehilangan hak atas jasa pelayanan selama menjalani hukuman.

(3) Karyawan yang mengikuti pendidikan lebih dari 1 (satu) bulan tidak mendapatkan hak atas jasa pelayanan.
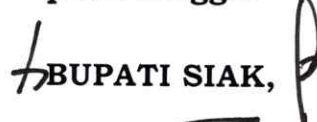
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Juni **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Juni **2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S HAMZAH
Pembina Utama Madya
Nip. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 78.a

Lampiran I : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : 78.a Tahun 2017
Tanggal 20 Juni 2017

PENETAPAN PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM DAN JAMKESDA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. SIAK

1. Besaran/Proporsi Pembagian jasa Pelayanan RSUD Siak untuk jasa Umum Berdasarkan Jasa Pelayanan dari setiap tindakan Dokter maupun perawat atau bidan:

   a. Besaran Jasa pelayanan 44% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid, Kasi	10%
2.	Jasa Pelayanan	82%
3.	Kebersamaan	8%

2. Turunan Pembagian jasa dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD :

   a. 10 % Kelompok Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid dan Kasi dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Pemimpin BLUD	15%
2.	Kelompok Kabid	15%
3.	Kelompok Kasi	20%
4.	Pengelola	50%

   b. Jasa Pelayanan 82% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis, Para Medis, Dokter Umum	87%
2.	Penunjang	13%

   c. Jasa Pelayanan 87% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS OPERATOR	PARAMEDIS
1	2	3	4
1.	Rawat Jalan	60%	40%
2.	Rawat Inap	40%	60%
3.	Tindakan Oprasi	60%	40%
4.	Radiologi	50%	50%
5.	USG	50%	50%
6.	CT-Scan	50%	50%
7.	Laboratorium	40%	60%
8.	Hemodialisa	40%	60%
9.	Endoscopy	40%	60%
10.	Fisoterapi	40%	60%

d. Pembagian Jasa Pelayanan Medis Tindakan Operasi dikamar Bedah 60% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS OPERATOR	MEDIS ANASTHESI
1	2	3	5
1.	Tindakan Bedah Kamar Operasi	62,5%	37,5%

e. Tindakan Anestesi Medis dan Para Medis 37.5% dijadikan 100% dibagi atas:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis,	60%
2.	Paramedis	40%

f. Sistem Pembagian Jasa untuk Dokter/Medis(Dokter Spesialis) Total Jasa Pelayanan medis dibagi menjadai dua yaitu:
   1. Jasa Langsung : Jasa yang diterima langsung oleh Medis/ Dokter Sebesa 70%
   2. Jasa Tidak Lansung : Jasa yang Dibagi berdasarkan besarnya kontribusi tiap bagian perbln/thn sebesar 30 % dan Dibagi Rata dgn jumlah total dokter di bagian tersebut.

g. Sistem Pembagian Jasa Dokter Umum Total Jasa Pelayanan medis dibagi menjadai dua yaitu:
   1. Jasa Langsung : Jasa yang diterima langsung oleh Dokter Umum Sebesar 30 %
   2. Jasa Tidak Lansung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 70%

h. Jasa Paramedis yang kembali keruangan bebentuk persentase dari total jasa dijadikan 100% dibagi dengan ketentuan :

NO	URAIAN	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Ruangan	15%	
2.	Katim	26%	Dibagi sama rata dengan jumlah katim setiap ruangan
3.	Pelaksana/Perawat Ruangan	56%	Dibagi lagi dengan cara scoring
4.	Administrasi Ruangan	3%	Dibagi seluruh tenaga administrasi ruangan dengan cara scoring

a. Pembagian Jasa Pelayanan Kelompok Penunjang 13% dari 82% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	CSSD	**10%**
2.	FARMASI	**45%**
3.	GIZI	**25%**
4.	IPS-RS (IPAL)	**10%**
5.	KAMAR JENAZAH	**0,50%**
6.	LABTEGI	**0,50%**
7.	REKAMEDIS	**9%**

i. Sistem Pembagian Jasa Paramedis Total Jasa Pelayanan Paramedis dibagi menjadai dua yaitu:
   1. Jasa Langsung yang kembali keruangan dibagi berdasarkan besarnya penghasilan dari tiap bagian atau ruangan sebesar 70 %
   2. Jasa Tidak Lansung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 30%

j. Untuk post kebersamaan 10% adalah kelompok yang tidak secara langsung sebagai penghasil dan dibagi dari besaran pos kebersamaan tersebut dengan cara scoring kepada masing masing orang/nama.

   1. Kelompok yang tidak secara langsung sebagi penghasil

NO	**URAIAN**
1	2
1.	Management (adminstrasi perkantoran, cs, sopir satpam, petugas kamar jenazah)
2.	CSSD
3.	GIZI
4.	Teknisi & Oksigen
5.	Loundry
6.	IPS-RS (IPAL)
7.	REKAMEDIS

Dasar Perhitungan jasa berdasarkan penilaian/Scoring Sebagai Berikut :

1. Berdasarkan tingkat Pendidikan.

BASIC INDEX		
NO	**PENDIDIKAN**	**INDEX**
1	SD	1
2	SMP	2
3	SMA/SMU	3
4	D1	4
5	D3	5
6	S1/D4	6
7	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	7
8	S2	8
9	DOKTER SPESIALIS	9
10	S3	10

2. Berdasarkan tempat Resiko Kerja

RISK INDEX

RI-1 : perkantoran
RI-2 : rawat jalan, gizi, ipsrs, rehabilitasi medik, diagnostik, cssd, ambulance, HD dan Farmasi
RI-3 : rawat inap, laboratorium. Vk
RI-4 : isolasi, bedah sentral, IGD, ICU HCU ICCU NICU PICU, poli Paru, loundry, forensik, radiologi, IPAL. Dan Perawatan Isolasi.

No	Tingkat Emergency	Index
1	**Grade I** □ Administrasi perkantoran	1
2	**Grade II** Administrasi keuangan Gizi, Loundry Farmasi Rawat Jalan CSSD, ENDOSKOPI, HEMODIALISA Radiologi non Shift □ Laboratorium non shift	2
3	**Grade III** Rawat Inap Laboratorium shift □ Radiologi shift □ IPAL	4
4	**Grade IV** Bedah Central ICU, ICCU, NICU, PICU, □ IGD, Forensik	6

3. Berdasarkan Kelompok Jabatan :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Ka. Ruangan ,Koordinator, bendahara,Ka Instalasi,	2
3	Ka. Sub Bagian, Sub Bidang, Kasie	3
4	Kabid, Kabag, Kepala SMF	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Ketua SPI.	6
6	Pemimpin BLUD	8

No	Objek	Index	Rating
1	***Basic Indexn*** Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 bernilai 1 index Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji Pokok PNS terendah		1
2	***Kualifikasi/ Capacity Index*** a. SD .... b. SMP .... c. SMA/SMU .... d. D1 .... e. D3 .... f. S1/D4 .... g. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker /NERS..... h. S2 .... i. Dokter Spesialis .... j. S3 /Subspesialis/ Konsultan	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3
3	***Risk Index*** a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	 1 2 4 6	3
4	***Emergency Index*** a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	 1 2 4 6	3
5	***Position Index*** a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, Bendahara c. Kasubid, Kasubag, Kasie d. Ka Instalasi, Ka Ruangan, Kabag, Kabid, Ka departemen / SMF e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI dan Ketua Komite Keperawatan f. Pemimpin BLUD	 1 2 3 4 6 8	3
6	***Performance Index*** Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standard dan target dalam SAP Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja	2 x Basic Index	4

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 78.2 Tahun 2017
Tanggal 20 JUNI 2017

PENETAPAN PROPORSI BESARAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, JAMPERSAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK

TAHUN 2017

Pemerintah berdasarkan amanat undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta dipertegas dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, telah melaksanakan dan memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2014

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Kepada Peserta JKN akan dibayarkan oleh BPJS sedangkan Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Kepada Peserta JAMKESDA/SKTM dan Jampersal akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Tarif Paket *Indonesia-Case Based Groups (Ina CBG's)* dengan perubahan sistim pembayaran pelayanan kesehatan ke sistim paket tersebut, guna meningkatkan semangat dan kinerja tenaga kesehatan Rumah Sakit dalam memberikan Pelayanan Kesehatan perlu penyesuaian tarif Jasa Pelayanan di Rumah Sakit.

Adapun Pembagian Jasa BLUD Rumah Sakit Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Dalam Kisaran 30 - 50% (*Tiga Puluh Sampai Dengan Lima Puluh Persen*). Dari jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkan rumah sakit yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pelayanan kesehatan peserta (JKN) maupun jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkat dari peserta JAMKESDA/SKTM dan Jampersal yang dibayarkan atau dibebankan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan. tarif Paket *Indonesia-Case Based Groups (Ina CBG's)* besaran porsi yang dapat dibagikan dalam pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Siak setinggi – tingginya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) yang akan dibayarkan langsung setiap kali selesai proses klaim dan apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan atau mengalami penurunan dalam pendapatan maka teknis pelaksanaannya lebih lanjut di atur dengan surat keputusan direktur, secara garis besar diatur sebagai berikut:

1. Besaran/Proporsi Pembagian jasa Pelayanan RSUD Siak:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Biaya Operasional/Rumah Sakit	51%
2.	Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid, Kasi	5%
3.	Jasa Pelayanan	44%

1.1. Biaya Pelayanan Kesehatan tidak langsung (Oprasional Rumah Sakit) sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total Klaim yang dibayarkan meliputi :

a. Untuk obata obatan;
b. Untuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
c. Untuk sarana prasarana dan biaya oprasional lainnya;
d. Untuk Jasa Pelayanan Lainnya ; dan atau
e. Untuk honor tim yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

1.2. Turunan Pembagian jasa dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD dari Kelompok Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid dan Kasi sebesar 5 % dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Pemimpin BLUD	15%
2.	Kelompok Kabid	15%
3.	Kelompok Kasi	20%
4.	Pengelola	50%

1.3. Turunan Pembagian jasa dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD dari Kelompok Jasa Pelayanan sebesar 44 % dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis, Para Medis, Dokter Umum dan Managemen	85%
2.	Penunjang	15%

1.3.1. Jasa Pelayanan Medis, Para Medis, Dokter Umum dan Managemen 85% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis dan Paramedis	88%
2.	Dokter Umum	4%
3.	Managemen	8%

1.3.1.1 Jasa Pelayanan Medis dan Para Medis 88% dijadikan 100% dibagi atas:

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS	PARAMEDIS
1	2	3	4
1.	Rawat Jalan	60%	40%
2.	Rawat Inap	40%	60%

1.3.1.1.a Pembagian Jasa Pelayanan Medis Tindakan Operasi dikamar Bedah dibagi atas :

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS OPERATOR	MEDIS ANASTHESI
1	2	3	5
1.	Tindakan Bedah Kamar Operasi	62,5%	37,5%

1.3.1.1.b Tindakan Anestesi Medis dan Para Medis 37.5% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis,	60%
2.	Paramedis	40%

1.3.1.1.c Jasa Pelayanan Para Medis Tindakan Oeprasi 40% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN	
		Pembagian Kamar Bedah & Ruangan Rawat Inap	Pembagian Ruang Rawat Inap & Rawat Jalan/IGD
1	2	3	4
a.	Jasa 40% dijadikan 100% dibagi atas :		
1.	Paramedis Kamar Bedah/OK	60%	-
2.	Paramedis Ruang Rawat Inap	40%	85%
3.	Para Medis IGD/Rawat Jalan		15%
b.	Jasa 40% dijadikan 100% dibagi atas		
1.	Para Medis Anasthesi	70%	
2.	Paramedis Ruang Rawat Inap	30%	85%
3.	Para Medis IGD/Rawat Jalan		15%

1. Sistem Pembagian Jasa untuk Dokter/Medis Total Jasa Pelayanan medis dibagi menjadai dua yaitu:
   a) Jasa Langsung : Jasa yang diterima langsung oleh MEDIS sebesar 70%
   b) Jasa Tidak Lansung : Jasa yang Dibagi berdasarkan besarnya kontribusi tiap bagian perbln/thn sebesar 30 % dan Dibagi Rata dgn jumlah total dokter di bagian tersebut;

2. Sistem Pembagian Jasa Dokter Umum Total Jasa Pelayanan medis dibagi menjadai dua yaitu:
   a) Jasa Langsung : Jasa yang diterima langsung oleh Dokter Umum Sebesar 30 %
   b) Jasa Tidak Lansung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 70%

1.3.2. Pembagian Jasa Pelayanan Kelompok Penunjang Medis 15% dari 44% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	RADIOLOGI	**13,5%**
2.	UTDRS	**4%**
3.	LABORATORIUM	**40%**
4.	FISIOTRAPI	**5%**
5.	HAEMODIALISA	**5%**
6.	ENDOSKOPI	**2%**
7.	CSSD	**2,5%**
8.	FARMASI	**12%**

9.	GIZI	**7%**
10.	IPS-RS	**3%**
11.	KAMAR JENAZAH	**0,50%**
12.	LABTEGI	**0,50%**
13.	REKAMEDIS	**5%**

1.3.2.a Pembagian Jasa Pelayanan Kelompok Penunjang Tenaga Meidis & Tenaga Pelaksana dibagi atas

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN	
		Medis	Pelaksana/Paramedis
1	2	3	4
1.	RADIOLOGI	40%	60%
2.	LABORATORIUM	40%	60%
3.	FISIOTRAPI	40%	60%

1.3.2.b Sistem Pembagian Jasa Paramedis Total Jasa Pelayanan Paramedis dibagi menjadai dua yaitu:

a) Jasa Langsung yang kembali keruangan dibagi berdasarkan besarnya penghasilan dari tiap bagian atau ruangan sebesar 70 %
b) Tidak lansung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 30%

Jasa langsung yang kembali keruangan bebentuk persentase dari total jasa 100% dibagi dengan ketentuan :

NO	URAIAN	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Kepala Ruangan	15%	
2.	Katim	26%	Kembali Kepelaksana ruangan dibagi dengan kebijakan Kepala Ruangan.
3.	Pelaksana/Perawat Ruangan	56%	Kembali Kepelaksana ruangan dibagi dengan kebijakan Kepala Ruangan.
4.	Administrasi Ruangan	3%	Dibagi seluruh tenaga administrasi ruangan dengan cara scoring

2. Dasar Perhitungan jasa berdasarkan penilaian/Scoring Sebagai Berikut :

1. Berdasarkan tingkat Pendidikan.

BASIC INDEX		
NO	PENDIDIKAN	INDEX
1	SD	1
2	SMP	2
3	SMA/SMU	3
4	D1	4
5	D3	5
6	S1/D4	6
7	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	7
8	S2	8
9	DOKTER SPESIALIS	9
10	S3	10

2. Berdasarkan tempat Resiko Kerja

RISK INDEX

RI-1 : perkantoran

RI-2 : rawat jalan, gizi, ipsrs, rehabilitasi medik, diagnostik, cssd, ambulance, HD dan Farmasi

RI-3 : rawat inap, laboratorium. Vk

RI-4 : isolasi, bedah sentral, IGD, ICU HCU ICCU NICU PICU, poli Paru, loundry, forensik, radiologi, IPAL. Dan Perawatan Isolasi.

No	Tingkat Emergency	Index
1	**Grade I** □ Administrasi perkantoran	1
2	**Grade II** Administrasi keuangan Gizi, Loundry Farmasi Rawat Jalan CSSD, ENDOSKOPI, HEMODIALISA Radiologi non Shift □ Laboratorium non shift	2
3	**Grade III** Rawat Inap Laboratorium shift □ Radiologi shift □ IPAL	4
4	**Grade IV** Bedah Central ICU, ICCU, NICU, PICU,	6

3. Berdasarkan Kelompok Jabatan :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Ka. Ruangan ,Koordinator, bendahara,Ka Instalasi,	2
3	Ka. Sub Bagian, Sub Bidang, Kasie	3
4	Kabid, Kabag, Kepala SMF	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Ketua SPI.	6
6	Pemimpin BLUD	8

No	Objek	Index	Rating
1	***Basic Indexn*** Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 bernilai 1 index Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji Pokok PNS terendah		1
2	***Kualifikasi/ Capacity Index*** a. SD ....' b. SMP .... c. SMA/SMU .... d. D1 .... e. D3 .... f. S1/D4 .... g. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker /NERS .... h. S2 .... i. Dokter Spesialis .... j. S3 /Subspesialis/ Konsultan	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3
3	***Risk Index*** a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	 1 2 4 6	3
4	***Emergency Index*** a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	 1 2 4 6	3
5	***Position Index*** a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, Bendahara c. Kasubid, Kasubag, Kasie d. Ka Instalasi, Ka Ruangan, Kabag, Kabid, Ka departemen / SMF e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI dan Ketua Komite Keperawatan f. Pemimpin BLUD	 1 2 3 4 6 8	3
6	***Performance Index*** Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standard dan target dalam SAP Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja	2 x Basic Index	4

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR